

**FUNGSI PELAYANAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA PALU MENURUT
PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2017**

***SERVICE FUNCTION BY THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL PEOPLE'S
REPRESENTATIVES (DPRD) ON CITY DPRD MEMBERS PALU
ACCORDING TO THE PALU MAYOR REGULATION
NUMBER 6 OF 2017***

¹Heriati Sakaria, ²Osgar S. Matompo, ³Moh. Yusuf Hasmin
^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(Email : heriati.yat234@gmail.com)
(Email : Osgar.matompo@gmail.com)
(Email : yusufhasmin.yusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui fungsi pelayanan sekretariat DPRD Kota Palu terhadap Anggota DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kota Palu. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian ini adalah fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana

Kata Kunci : Pelayanan, Sekretariat DPRD

ABSTRACT

The organization of legislative, budgetary and supervisory functions is needed by the organization which is strong so that the DPRD Leadership and its Members can show good performance as Regional People's Representative Institutions in their position as elements of regional government administrators. The purpose of this research is to find out the function of the Palu City DPRD secretariat service to DPRD Members in accordance with Palu Mayor Regulation Number 6 of 2017 and to find out the obstacles faced in the functioning of the DPRD secretariat service to Palu City DPRD Members. empirical methods, the results of this study are the Functions and Work Procedures of the Regional Representatives Council Secretariat, such

as the administration of secretarial administration and financial administration, supporting the implementation of DPRD duties and functions as well as the Palu City DPRD Secretariat Service in the provision and coordination of experts for DPRD still not optimal The importance of the role of the DPRD DPRD secretariat in providing services to support the tasks and functions of the DPRD has not been maximized, this is caused by several obstacles, namely, the quality of human resources, the low level of discipline of secretarial employees Palu City DPRD and lack of facilities and infrastructure

Keywords : *Services, DPRD Secretariat*

PENDAHULUAN

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin rakyatlah yang menentukan Negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan fungsi kekuasaan Negara, baik dibidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah danberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Untuk penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Dalam konteks inilah, maka dukungan yang disediakan oleh Sekretariat DPRD sangat besar dan karenanya mencerminkan fungsi pelayanan agar tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik. Sekretariat DPRD Kota Palu adalah salah satu Organisasi Pemerintah Daerah

(OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Palu yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di sebutkan di dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa:

- 1). Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- 2). Sekretarian DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD, Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa tugas sekretariat DPRD sangatlah sulit karena, *pertama*, tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan 3 (tiga) fungsinya, dalam kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak punya pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka dengan sistim pemerintahan yang ada. *Kedua*, dibandingkan dengan OPD lainnya yang mempunyai satu pimpinan, Sekretaris DPRD harus bertanggung jawab baik kepada lembaga eksekutif (dalam hal ini Wali Kota) maupun lembaga legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD). *Ketiga* penyalahgunaan keuangan yang terjadi di lembaga DPRD seringkali disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Sekretariat DPRD. *Keempat*, karakter masing-masing Anggota DPRD yang berbeda-beda sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tingkat pendidikan dan Partai Politik yang bersangkutan juga memberikan tantangan tersendiri bagi Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang terhormat. Dalam ruang lingkup hubungan kerja sekretariat DPRD Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berat. Namun tidak didukung kemampuan kualitas pegawai yang memadai. Hal itu dapat ditunjukkan dengan peran pegawai Sekretariat DPRD Kota Palu yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat,

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, dalam kajian ini rumusan masalah yang akan diketengahkan adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu menurut Perwali Nomor 6 Tahun 2017? 2). Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat terhadap Anggota DPRD Kota Palu?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi pelayanan sekretariat Kota Palu terhadap DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pelayanan sekretariat terhadap DPRD Kota Palu publik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya di Kantor sekretariat DPRD Kota Palu karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua staf kesekretariatan DPRD Kota Palu yang merupakan pelaksana fungsi pelayanan terhadap anggota DPRD Kota Palu. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijarah melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu menurut Perwali Nomor 6 Tahun 2017

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan

Pelayanan sekretarian DPRD Kota Palu dalam Penyelenggara Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Keuangan dapat kita lihat dari 3 (tiga) aspek yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Kota Palu, maka dibutuhkan adanya perumusan perencanaan dari Sekretariat DPRD Kota Palu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosida Thalib selaku Sekretaris DPRD Kota Palu mengatakan bahwa:

“Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diselenggarakan oleh 3 (tiga) unit organisasi/bagian yaitu Bagian Umum (terdiri dari 3 Sub Bagian), Bagian Persidangan (terdiri dari 3 Sub Bagian), dan Bagian Perundang-undangan (terdiri atas 3 Sub Bagian). Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, setiap unit organisasi (Bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu menyusun dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap satu tahun anggaran”

Tujuan perencanaan dan penetapan anggaran dari setiap bagian di Sekretariat DPRD Kota Palu agar terjadi sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan oleh DPRD dalam 1 tahun dengan target realisasi kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Palu. Untuk itu target anggaran yang telah ditetapkan sangat bergantung pada realisasi kegiatan DPRD Kota Palu sehingga dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Palu dapat mencapai targetnya apabila DPRD dapat melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Namun persoalan yang sering terjadi di Sekretariat DPRD Kota Palu dalam perencanaan penentuan target pertahunnya adalah masih adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum dibahas dalam satu tahun padahal telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah Kota Palu.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak Cae selaku ketua DPRD Kota Palu mengatakan bahwa:

“secara keseluruhan perencanaan dan target yang ditetapkan oleh sekretarian DPRD Kota Palu sebenarnya sudah memenuhi aspirasi dan program kerja kami akan tetapi

memang kendala teknis dilapangan seperti misalnya kita sudah menetapkan pembahasan beberapa perda dalam setahunnya namun tidak semua dapat terselesaikan, hal ini tentunya mengakibatkan target yang telah ditentukan dan di anggarkan tidak tercapai”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah kegiatan yang direncanakan oleh DPRD Kota Palu. Oleh sebab itu sinkronisasi antara Program Legislasi Daerah Kota Palu dengan Kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD serta target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Palu harus berbanding lurus. Sinkronisasi ketiga hal tersebut sangat menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam menjalankan tugas administrasi kesekretaritan dan Administrasi keuangan.

2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi yakni Pembentukan Perda Kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah kota, DPRD seyogianya bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan ke ketiga fungsi yang utama dimiliki DPRD kota tersebut maka dibutuhkan dukungan sekretariat DPRD karena tanpa adanya dukungan dari sekretariat DPRD sangat mustahil ke tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosida Thalib selaku Sekretaris DPRD Kota palu mengatakan bahwa:

“Sekretariat DPRD sebagai salah satu unit kerja dari Pemerintah Kota Palu dalam mendukung tugas dan fungsi sertahak dan kewajiban DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting. Bahkan karena begitu pentingnya dapat saya katakan bahwa DPRD ini tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan dari Sekretariat DPRD. Keberadaan Sekretariat DPRD secara umum yakni untuk mendukung/menfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan”

Lebih lanjut hal senada juga disampaikan oleh Bapak Usman selaku Kepala Bagian Persidangan sekretariat DPRD Kota Palu yang mengatakan bahwa:

“Staf Sekretariat Dewan memang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, Anggota DPRD juga adalah manusia yang mempunyai keterbatasan sehingga membutuhkan staf untuk membantu mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, contoh misalnya anggota DPRD kota palu mengadakan pleno tentang pembentukan produk hukum daerah, tentunya hasil dari pleno tersebut harus di tulis nah yang menulis pasti staf sekretariat DPRD disinilah pelayanan yang diberikan oleh sekretariat DPRD kepada DPRD”

Jadi bisa kita lihat ternyata staf itu mempunyai adil yang sangat besar dalam menunjang fungsi DPRD. Sebab DPRD juga adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Jadi tanpa bantuan staf DPRD tidak bisa menyelesaikan fungsinya dengan baik. Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak H. Kadir T. Samauna selaku anggota DPRD Kota Palu dari fraksi Golkar yang mengatakan bahwa:

“Saya mengakui kinerja sekretariat DPRD Kota Palu belum berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD, hal ini terlihat dimana masih seringnya pelaksanaan sidang-sidang paripurna di DPRD kota selalu tidak tepat waktu dikarenakan staf dipersidangan lambat dalam menyiapkan kelengkapan sidang paripurna seperti menfotokopi naskah yang akan di bacakan oleh pemerintah kota maupun naskah yang akan dibacakan oleh anggota DPRD ini hanya salah satu contoh kecilnya dari belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh sekretariat DPRD kota Palu”

3. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Sekretariat DPRD Kota Palu bahwa Sekretariat DPRD kota Palu telah menyiapkan tenaga ahli, dan tim ahli DPRD untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Palu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ishak Cae selaku ketua DPRD Kota Palu mengatakan bahwa:

“terkait dengan tenaga ahli, tim ahli memang telah disiapkan secara baik oleh sekretariat DPRD karena memang merupakan amanatkan dari undang-undang bahwa DPRD harus disiapkan tenaga ahli maupun tim ahli agar pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPRD dapat berjalan dengan baik”

Berdasarkan uraian mengenai Tenaga ahli dan tim ahli/ kelompok pakar, maka dapat peneliti uraikan beberapa perbedaan yang mendasar yakni: 1). Tenaga ahli ditempatkan di fraksi, sementara kelompok pakar/tim ahli di alat kelengkapan DPRD. Oleh karena fraksi bukan alat kelengkapan DPRD, meskipun sarana dan anggarannya disediakan oleh Sekretariat DPRD, maka diskusi dan iklim yang tumbuh berkembang di dalamnya ada politik. Sehingga, seorang tenaga ahli diharapkan bisa “membantu” dalam konteks kepentingan politik partai pembentuk fraksi tersebut. 2). Tugas yang diemban oleh tenaga ahli lebih luas, sementara kelompok pakar/tim ahli

hanya pada bidang tertentu, sesuai dengan “spesialisasi” alat kelengkapan tempatnya diletakkan. Kepentingan politik partai yang membentuk suatu fraksi tentu berkenaan dengan semua isu yang sedang berkembang di daerah, baik dipemerintahan maupun di masyarakat 3). Tenaga ahli cenderung mendukung fraksi dalam hal “kepentingan politik”, sementara kelompok pakar/tim ahli berkaitan dengan “fungsi representasi” anggota DPRD. Kelompok pakar dan tim ahli akan membantu alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan posisi mereka sebagai representasi pemilih, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok (partai politik) anggota DPRD. Dengan demikian, dimensi dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi akan berbeda dengan tenaga ahli untuk fraksi.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Sekretariat Terhadap DPRD Kota Palu

Realitas yang terjadi berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan di kantor Sekretariat DPRD Kota Palu bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada DPRD kota palu belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD Kota Palu didukung oleh sumber daya layaknya sebagai sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berupa asset/modal. Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan-pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan fungsi pelayanan yang melekat pada Sekretariat DPRD kota Palu. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2. Rendahnya Tingkat Disiplin Pegawai

Faktor kedisiplinan aparat sebagai faktor yang mempengaruhi Peran Sekretariat DPRD dalam Membantu tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra Pemerintah Kota sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palu yang efektif dan efisien. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosida Thalib selaku Sekretaris DPRD Kota Palu yang mengatakan bahwa:

“memang saya mengakui bahwa masih terdapat pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah ada. Padahal salah satu yang menjadi ukuran untuk menilai kinerja pegawai dapat dilihat pada kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palu masih terdapat pegawai melanggar aturan. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pegawai yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik dalam hal ini Sekretariat Dewan Kota Palu”.

Hasil wawancara diatas senada dengan yang disampaikan Bapak Erfandy Suyuti selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Palu mengatakan bahwa:

“saya pun mengakui bahwa memang benar masih terdapat pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palu yang tidak patuh terhadap peraturan di DPRD, sehingga tidak heran kemudian ketika untuk mencapai suatu kinerja yang baik ini sangat sulit didapatkan tanpa akuntabilitas kerja pegawai yang kurang baik. oleh karena itu kedisiplinan ini menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam memperbaiki kualitas kerja pegawai di kantor DPRD Kota Palu”

3. Minimnya Sarana dan Prasana

Berdasarkan hasil penelitian penulis di sekretariat DPRD Kota Palu bahwa dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD Kota Palu juga harus memiliki berbagai fasilitas baik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa sarana dan prasana memang sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai karena meskipun pegawainya memiliki kinerja yang baik akan tetapi jika tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai maka tidak akan dapat terlaksana secara baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Pelayanan yang diberikan sekretariat DPRD Kota Palu dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum sesuai Peraturan Walikota Palu Nomor 6 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti misalnya dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta dalam Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu dalam Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli untuk DPRD masih belum optimal 2). Pentingnya peran sekretariat DPRD Kota Palu dalam memberikan pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kualitas sumber

daya manusia, rendahnya tingkat disiplin pegawai kesekretariatan DPRD Kota Palu serta minimnya sarana dan prasarana.

Saran yang direkomendasikan peneliti sebaiknya pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu untuk lebih tegas serta bertanggungjawab atas apa sudah yang menjadi tugas serta fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dan Sebaiknya Pimpinan-pimpinan Sekretariat DPRD Kota Palu harus lebih mengawasi dan mengevaluasi stafnya serta harus tegas dan ditindak jika ada yang melakukan pelanggaran agar staf ataupun semua yang bekerja di Sekretrariat dapat betul-betul merubah sikap yang kurang disiplin

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mariam. 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, DPD)*. Visimedia Pustaka. Jakarta
- Juanda. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Alumni. Bandung
- Kambuaya. 2012. *27 Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas Sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Yogyakarta; CV.Aswaja Pressindo Komarudin
- Marbun, S.F. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono., dan Mamuji, Sri. 1998. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*. Cetakan Ke II. Jakarta. Rajawali
- Sukarna. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Mandar Maju. Bandung